



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN  
DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN  
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Perusahaan...

6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
7. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
8. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
9. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
11. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
12. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
13. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
14. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT. PLN) mengalami pemadaman.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
17. Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Nilai Jual Tenaga Listrik, yang selanjutnya disingkat NJTL, adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
25. *Kilo Watt Hour*, yang selanjutnya disingkat kWh, adalah satuan daya listrik.
26. kWh Meter adalah alat untuk mengukur penggunaan daya/energi listrik konsumen atau sering disebut dengan meter listrik.
27. kVa adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas genset.
28. Jam nyala adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
29. Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik

## BAB II

### NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, dipungut PPJ.

#### Pasal 3

- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non PLN).
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.penggunaan...

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang di bawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

BAB III  
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN  
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NJTL.
- (2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPJ} = 1,5 \% \times \text{NJTL}$$

- (4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:  
**NJTL = kWh pemakaian x harga satuan tenaga listrik**
  - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:  
**NJTL = kVA x FD x Jam Nyala x Rp./Kwh**
- Keterangan:
- NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik  
kVA = Kapasitas Daya Terpasang  
FD = Faktor Daya,  
Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.  
Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh.
- (2) Apabila wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

Pasal 7

- Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
  - b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
  - c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Pasal 8

- (1) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
- a. penggunaan kWh meter  
 $fd = kWh : kVa$
  - b. tanpa penggunaan kWh meter.  
FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik.

(2)Faktor...

- (2) Faktor Daya Alat pembangkit tenaga listrik tanpa penggunaan kWh meter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

##### Pasal 9

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa pajak lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

##### Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 25 September 2020

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 25 September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**



**SOEKARYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN PAJAK  
PENERANGAN JALAN DAN  
PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA  
LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA  
LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN  
ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN  
DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KwH
1.	Bisnis	>35 KVA	Rp. 1.200,-
2.	Industri	>35 S/D 200 KVA	Rp. 1.200,-
3.	Industri	>200 KVA	Rp. 1.020,-
4.	Industri	>30.000 KVA	Rp. 908,-

**BUPATI BONDOWOSO**



**SALWA ARIFIN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN PAJAK  
PENERANGAN JALAN DAN  
PENETAPAN HARGA SATUAN  
TENAGA LISTRIK ATAS  
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK  
YANG DIHASILKAN SENDIRI

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

No.	USIA / LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1.	0 S/D 2 Tahun	1,00
2.	3 S/D 4 Tahun	0,93
3.	5 S/D 6 Tahun	0,87
4.	7 S/D 8 Tahun	0,80
5.	9 S/D 10 Tahun	0,73
6.	Diatas 10 tahun	0,67

**BUPATI BONDOWOSO**



**SALWA ARIFIN**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN  
 DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN  
 TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN**

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BADAN PENDAPATAN DAERAH  Jl. Khairil Anwar No. 279 Telp. (0332) 433261 BONDOWOSO	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) <b>PAJAK PENERANGAN JALAN                  NON PLN</b> (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2019)	NO. SPTPD : ..... MASA PAJAK : ..... TAHUN PAJAK : .....																																																						
NPWPD <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki atau diisi oleh Petugas bagi Wajib Pajak baru</small>																																																								
Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Nomor Telepon/HP Nama Perusahaan Alamat Usaha Nomor Telepon Jumlah Pembangkit Kapasitas Pemakaian (KVA) Sumber Tenaga (Pembangkit sendiri/Sumber pembangkit lain)*																																																								
Penghitungan Pemakaian Tenaga Listrik																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">Menggunakan Meter (Angka Meter)</th> <th colspan="5" style="text-align: left;">Tidak Menggunakan Meter</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Hari ini</th> <th>Bulan lalu</th> <th>Jumlah pemakaian</th> <th>No.</th> <th>Merk</th> <th>Kapasitas Daya (KVA)</th> <th>Kegunaan</th> <th>Jam Pemakaian</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1 / 2 / 3*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>1 / 2 / 3*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>1 / 2 / 3*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>1 / 2 / 3*</td> <td></td> </tr> </table>			Menggunakan Meter (Angka Meter)				Tidak Menggunakan Meter					No.	Hari ini	Bulan lalu	Jumlah pemakaian	No.	Merk	Kapasitas Daya (KVA)	Kegunaan	Jam Pemakaian	1				1			1 / 2 / 3*		2				2			1 / 2 / 3*		3				3			1 / 2 / 3*		4				4			1 / 2 / 3*	
Menggunakan Meter (Angka Meter)				Tidak Menggunakan Meter																																																				
No.	Hari ini	Bulan lalu	Jumlah pemakaian	No.	Merk	Kapasitas Daya (KVA)	Kegunaan	Jam Pemakaian																																																
1				1			1 / 2 / 3*																																																	
2				2			1 / 2 / 3*																																																	
3				3			1 / 2 / 3*																																																	
4				4			1 / 2 / 3*																																																	
Keterangan: *: Coret yang tidak perlu. 1: Utama = minimal 240 jam/bulan 2: Cadangan = minimal 120 jam/bulan 3: Darurat = minimal 30 jam/bulan																																																								
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor Tahun 2020																																																								
<b>BISNIS</b>																																																								
No.	Golongan Tarif	Kapasitas Daya (kVA)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh)																																																					
1	Bisnis	> 35 kVA	1.200,00																																																					
<b>INDUSTRI</b>																																																								
No.	Golongan Tarif	Kapasitas Daya (kVA)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh)																																																					
1	Industri	>35 s/d 200	1.200,00																																																					
2	Industri	> 200	1.020,00																																																					
3	Industri	>30.000	908,00																																																					
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)** : .....%																																																								
d. Pajak Terutang : Jumlah Omset x Tarif Pajak Rp .....																																																								
Petugas Pemungut Paiaik Bapenda Kabupaten Bondowoso  .....		Bondowoso, Wajib Pajak  ..... <b>BUPATI BONDOWOSO</b>   <b>SALWA ARIFIN</b>																																																						